

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan)

Liana Tri Pebrianti
lianatripebrianti9@gmail.com
Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the accountability process for village fund management in Ngurit Village, Gunung Bintang Awai District, South Barito Regency, to explain the importance of accountability in village fund management in Ngurit Village, Gunung Bintang Awai District, and to identify factors influencing accountability in village fund management in Ngurit Village, Gunung Bintang Awai District. The researcher used a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews and documentation with the help of NVIVO software. The results showed that Ngurit Village, Gunung Bintang Awai District, has implemented four accountability indicators and village fund management processes, including planning, implementation, administration, reporting, accountability, and supervision. Three factors can influence accountability in village fund management: village apparatus competence, utilization of information technology, and clarity of budget targets.

Keywords: Accountability, Village Fund Management, Factors.

PENDAHULUAN

Dana Desa yang dialokasikan sejak 2015 bertujuan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan, termasuk kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi serta lemahnya pengawasan sebagaimana ditemukan pada berbagai kasus nasional dan lokal. Di Desa Ngurit sendiri, masyarakat pernah mempertanyakan ketidaksesuaian realisasi anggaran pada beberapa proyek, seperti pembangunan jalan, pengadaan tenaga surya, dan pengelolaan kebun desa. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi akuntabilitas pengelolaan dana desa, terutama terkait proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan. Permasalahan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa ini juga ditemukan pada berbagai penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Ika Asnawati dan Prayino Basuki (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa Dore masih rendah karena minimnya transparansi dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban. Ulfah Andriani dan Tatik Zulaika (2019) menemukan bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa belum optimal, di mana hanya kepala desa dan sekretaris desa yang banyak terlibat karena keterbatasan pengetahuan perangkat lainnya. Selain itu, Musrifah dkk. (2023) mengungkapkan bahwa proses perencanaan Dana Desa di beberapa desa masih menghadapi kendala partisipasi masyarakat yang rendah dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana proses pengelolaan Dana Desa di Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan. Penelitian juga berupaya mengkaji bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa diterapkan oleh pemerintah desa, serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tercapainya akuntabilitas tersebut dalam praktiknya. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam proses akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Ngurit. Penelitian ini juga ditujukan untuk menjelaskan

pentingnya penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa oleh perangkat desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan akuntabilitas tersebut di lingkungan Pemerintah Desa Ngurit. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan literatur akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara praktis, penelitian bermanfaat bagi pemerintah desa sebagai bahan evaluasi kinerja, bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pengawasan, serta bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dan sumber data terkait kondisi Desa Ngurit dan Kecamatan Gunung Bintang Awai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut I Made Winartha (2006:155), metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Di Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan

Akuntabilitas yang sudah diterapkan di Desa Ngurit berdasarkan 4 dimensi akuntabilitas menurut Mardiasmo (2018), yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (Accounting for Probity and Legality). Akuntabilitas kejujuran terkait dengan menghindari penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk di Desa Ngurit pemerintah desa sudah menerapkan akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu bersikap jujur dan juga transparan dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa.
2. Akuntabilitas Proses (Process Accountability). Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Untuk di Desa Ngurit penerapan akuntabilitas proses adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada Masyarakat dan tidak pernah memungut biaya apapun dalam setiap pelayanannya.
3. Akuntabilitas Program (Program Accountability). Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Penerapan akuntabilitas program di Desa Ngurit adalah dengan menyampaikan informasi kepada Masyarakat secara jelas dan terbuka, salah satunya dengan adanya papan informasi dan juga pemasangan baleho ABPDes di kantor desa serta melibatkan Masyarakat dalam proses pengelolaan dana desanya.
4. Akuntabilitas Kebijakan (Policy Accountability) Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertimbangan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Penerapan akuntabilitas di Desa Ngurit adalah pemerintah desa Menyusun laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran serta memasang baliho yang berisi informasi APBDes untuk memberikan akses informasi secara terbuka kepada Masyarakat.

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Ngurit telah menerapkan 4 indikator akuntabilitas dengan baik walaupun pada penyusunan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi anggaran peneliti tidak menemukan bukti apakah laporan tersebut disusun dan dilaporkan secara tepat waktu karena pihak pemerintah desa tidak mengirimkan bukti tersebut. Hasil penelitian ini berkaitan dengan Stewardship Theory yang dimana dalam teori ini steward (pemerintah desa) akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Tata Utama (2020), Yudi Prasetyo, dkk (2023) dimana dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa berdasarkan setiap proses/dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa, Pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut program pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa).

Pada tahap perencanaan ini pemerintah Desa Ngurit melakukan Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang Dimana pada saat Musdes ini pihak pemerintah desa melakukan musyawarah dengan aparatur desa dan juga masyarakat mengenai perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas, menentukan dan menyepakati RKPDes dan juga APBDes pada tahun anggaran yang direncanakan di desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dana desa merupakan proses penggunaan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pelaksanaannya mencakup perencanaan, penggunaan anggaran yang tertera dalam APBDes dan seringkali dilakukan secara swakelola, artinya dengan memanfaatkan potensi dan tenaga kerja lokal dari masyarakat yang ada di desa tersebut.

Pelaksanaan di desa Ngurit melibatkan pemerintah desa serta masyarakat desa. Untuk pelaksanaan seperti cor jalan atau gotong royong seperti yang disampaikan oleh salah satu informan yang berbunyi "Misalnya dana desa dianggarkan dan diusulkan oleh masyarakat digunakan misalnya untuk cor jalan, gotong royong 17 agustus biasanya ada dananya." Berdasarkan pernyataan tersebut untuk cor jalan dan gotong royong 17 agustus sudah di masukkan kedalam APBDesa pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Apabila pada saat pelaksanaan terdapat kendala yang dapat mengakibatkan pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan, misalnya seperti cor jalan tidak bisa dilakukan karena musim hujan maka pemerintah desa perlu melakukan Musdes kembali untuk menetapkan APBDes perubahan tersebut.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dana desa merupakan proses pencatatan seluruh penerimaan dan pengeluaran kas desa yang dilakukan oleh bendahara desa. Penerimaan dana desa terdiri dari pendapatan desa sedangkan pengeluaran meliputi belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, proses penatausahaan dana desa terdiri dari:

- a. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.
- b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bendahara desa Ngurit, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dengan cara mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada di desa. Namun, sampai penelitian selesai dilakukan pihak pemerintah desa tidak memberikan bukti fisik berupa laporan pencatatan seperti yang di katakan oleh informan tersebut.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan yang sistematis mengenai pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas dan menyajikan informasi yang valid mengenai dana desa.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014, proses penatausahaan dana desa terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan akhir semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pelaporan dilakukan oleh kepala desa dengan menyampaikan laporan realisasi kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Setelah penelitian selesai dilakukan peneliti meminta bukti berupa surat pengantar pelaporan atau laporan realisasi anggaran untuk membuktikan bahwa pelaporan dilakukan secara tepat waktu seperti pernyataan dari informan tersebut, namun bukti yang diminta tidak dikirimkan oleh pihak yang bersangkutan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDDes yang dibuat untuk melaporkan realisasi penggunaan anggaran selama satu tahun. Laporan ini di sampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui kecamatan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun berkenaan. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban ini adalah untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Pertanggungjawaban di Desa Ngurit disampaikan melalui SPJ dan laporan realisasi anggaran. Namun, sampai penelitian selesai dilakukan, pihak pemerintah desa tidak ada memberikan bukti fisik kepada peneliti, yang terlihat hanya spanduk APBDDes yang dipasang di balai desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/kota kepada Desa. Pemerintah Kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sistem pengawasan penggunaan

dana desa melibatkan pengawasan internal oleh perangkat desa, BPD, dan masyarakat, serta pengawasan eksternal oleh pemerintah kabupaten/kota, BPKP, dan masyarakat luas. Pengawasan ini dilakukan dengan berbagai metode seperti pemantauan, inspeksi, pemeriksaan, dan peninjauan lapangan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua BPD Desa Ngurit bahwa mereka sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan juga memantau setiap kegiatan yang dijalankan di desa. Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi. Dalam proses monitoring ini BPD melakukan pengawasan langsung yaitu ikut serta dalam kegiatan Musdes untuk memantau penyusunan dokumen perencanaan untuk memastikan kesesuaian dengan aturan serta mengawasi jalannya kegiatan yang telah ditetapkan untuk melihat kesesuaian dan mencegah penyimpangan. Dalam proses evaluasi BPD melakukan pengawasan laporan dengan cara menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa (LKPPD) dari kepala desa serta melakukan evaluasi kinerja kepala desa selama satu tahun anggaran.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa hal ini sejalan dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa dan asas-asas pengelolaan dana desa yang transparan dan partisipatif. Akan tetapi, pada bagian penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sedikit bertentangan dengan Stewardship Theory yang mendeskripsikan eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik, dan dapat mempertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya. Hal ini disebabkan karena pada 3 tahap tersebut peneliti tidak menemukan bukti yang sesuai karena pihak pemerintah desa tidak memberikan bukti-bukti tersebut kepada peneliti.

Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Kompetensi Aparatur Desa

Menurut Medianti (2018), kompetensi yang terampil mampu mendorong aparatur desa dalam menginterpretasikan tata cara pengelolaan dana desa dengan baik. Namun apabila aparatur desa gagal dalam memahami hal tersebut maka akan sangat berdampak pada kesalahan dalam penyajian laporan keuangan yang dibuatnya, dan timbulnya ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat mendapat informasi yang tidak tepat dan mempengaruhi keputusan yang diambil selanjutnya. Untuk di Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tingkat pendidikan aparatur desa rata-rata lulusan SLTA dan sudah dapat memahami tugasnya masing-masing.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi di Desa Ngurit yaitu penggunaan aplikasi SISKEUDES yang dioperasikan menggunakan komputer dan juga dengan adanya web seperti koreksinews.com yang digunakan untuk media informasi serta dokumentasi kegiatan desa mulai dari kerja bakti, penyuluhan dan acara lainnya yang dapat di akses oleh pemerintah desa, dan masyarakat.

3. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Suhartono dan Solihin, 2011). Misalkan pada saat perencanaan harus disebutkan secara jelas dana tersebut nanti akan digunakan untuk kegiatan apa saja dan

harus disertakan jumlah dana yang diperlukan. Contohnya seperti pembuatan jembatan kayu dapat dibuat berupa proposal usulan yang mencakup latar belakang, tujuan, manfaat, jadwal pelaksanaan, jumlah anggaran yang diperlukan, susunan tim pelaksana kegiatan, serta penanggungjawab kegiatan. Sehingga nanti pada saat dananya sudah ada proyek tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh orang yang menjadi penanggungjawab proyek tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas terdiri dari 4 indikator, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Untuk di desa Ngurit sudah menerapkan 4 indikator tersebut dalam melakukan tugasnya. Dalam beberapa bidang seperti pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Desa Ngurit sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik walaupun pelayanan lebih sering dilakukan di rumah serta memanfaatkan sistem informasi dengan cukup baik sesuai bidangnya masing-masing.
2. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Ngurit Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito selatan dilakukan dengan sesuai dengan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib anggaran serta mengikuti langkah-langkah dan ketentuan yang telah ditetapkan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Akan tetapi pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban peneliti tidak menemukan bukti yang signifikan apakah tahap tersebut sudah dilakukan dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang ada karena pihak pemerintah desa tidak menunjukkan catatan pengeluaran dan pemasukan, laporan realisasi anggaran dan surat pengantar pelaporan tersebut kepada peneliti.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, yaitu kompetensi aparatur desa, pemanfaatan system informasi, dan kejelasan sasaran anggaran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar kedepannya pemerintah desa dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan apabila diminta oleh peneliti ataupun pihak lain yang berkepentingan guna memperkuat informasi yang mereka berikan, serta untuk meyakinkan peneliti bahwa mereka memang melakukan proses pengelolaan dana desa tersebut dengan baik dan tepat waktu.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa atau berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa agar dapat menambah jumlah informan dan mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk melakukan wawancara.

Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini diupayakan untuk menambah wawasan terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya agar lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-PINTAR-DANA-DESA-15x23-CETAKAN-KE-2.pdf.crdownload.

Dana, P., & Hasniati, D. (2016). Model Akuntabilitas. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.

Endah, P. T., Wilujeng, S. A., Rifka, F., Achmad, S., & Imbalan, Z. (2020). NVIVO | i. Pemanfaatan NVIVO Dalam Penelitian Kualitatif, 1–125. <https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/b5-Pemanfaatan-NVIVO-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf>

Fernanda, A. P. A., & Fadhlia, W. (2022). Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 639–653. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.22246>

Hukum, S., Perwakilan, B. P. K., & Bengkulu, P. (2014). *Tulisan Hukum* |. 1–17.

Hutama, T. (2020). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Tlogosari Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri). Skripsi, 11. https://eprints.ums.ac.id/88903/1/NASKAH_PUBLIKASI

Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i02.p15>

Kalimantanpost. (2019). Warga Pertanyakan Penggunaan Dana Desa Diduga Tak Sesuai. Diakses pada tanggal 28 April 2025 dari <https://kalimantanpost.com/2019/11/warga-pertanyakan-penggunaan-dana-desa-diduga-tak-sesuai/>

Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15334>

Musrifah B; Alam, Syamsu; Shaleh, M. I. (2024). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai dana desa dalam pencapaian good governance Pandemi Covid-19 yang menjangkit seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia telah menyebabkan kelompok sektor pertumbuhan ekonomi nasional dan pen. 17(September), 206–220.

Nurmin, & Masyita, S. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 1979, 111–118. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v2i2.61>

Prasetyo, Y., Suwardi, S., & Sardjono, H. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur Indonesia. *Ji@P*, 12(2), 219–234. <https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9010>

Putri, R. R., & Subardjo, A. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 6. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2038/2045>

R.Bintarto, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.11 N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), H. 4. (n.d.). R.Bintarto, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h.11 N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44. 20–35.

Ranto, F. F., Tulus, F. M. G., & Palar, N. R. A. (2022). Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Pembangunan Desa di Desa Bulude Kecamatan Kabaruan. *Jap*, 8(115), 42–48.

Rasman. (2018). Kompetensi Aparatur Desa Di Wilayah Kecamatan Budong- Budong Kabupaten Mamuju Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1–14.

Sari, M. T., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu*

- Dan Riset Akuntansi. e-ISSN:2460-0585. Ilmu Dan Riset Akuntansi, 8(12), 1–17. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2732>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. 9, 2721–2731.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, & Satira Yusuf. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies, 3(1), 34–42. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v3i1.722>
- Wawancara, G., Wawancara, T., Formal, P., & Jabatan, L. (n.d.). Pertanyaan Wawancara.
- Yohanes Oci, Heru Wahyudi, & Zakaria Habib Al-Ra'zie. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jurnal Adhikari, 2(4), 443–456. <https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88>
- Zulaika, T. (2021). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 2, 71–76. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.660>